



P U T U S A N

Nomor 9/Pid.B/2023/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : IDAM MAULANA Bin NIWI (ALM);
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 8 September 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KK : Dusun Barat sungai Rt.- Rw.- Desa / Kelurahan Napo Daya Kecamatan Omben Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur;
Domisili Kos : Kp.Nyamplungan Rt.05 Rw.06 gang 3 Kel.Nyamplungan Kec. Semampir Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 31 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 01 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 9/Pen.Pid/2023/PN Wsb tanggal 14 Februari 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pen.Pid/2023/PN Wsb tanggal 14 Februari 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Idam Maulana Bin (alm) Niwi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHPsesuai Dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Idam Maulana Bin (alm) Niwi** berupapidana penjaraselama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) dus box handpone vivo Y 1s;
 - 1 (satu) unit handpone Vivo Y1s warna olive black dengan imei1 : 864427057882979, imei2 : 864427057882962 beserta simcard provider telkomsel nomor : 082341432927;

Keseluruhan Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Muhammad Khaerul Anam Bin Humam;

- 1 (satu) unit handpone Vivo Z1Pro warna sonic blue dengan imei1 : 865992049257951, imei2 : 865992049257944 beserta case warna biru motif doraemon dan simcard provider simpati nomor : 081334285100;
- 1 (satu) buah dus box handpone Vivo Z1 Pro;

Keseluruhan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Asep Irawan Bin Susilo;

- 1 (satu) unit handpone Redmi warna biru dengan imei1 : 867745056609060, imei2 : 867745056609078;
- 1 (satu) buah dus box handpone Redmi 9C;

Keseluruhan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Bayu Pamungkas Bin Suparno;

- 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan nopol : L-1655-NX noka : MHKV5EA1jjk036845, nosin : 1NRF378971 beserta anak kuncinya;

Halaman 2 dari 28 Halaman Putusan Pidana Nomor 9/Pid.B/2023/PN Wsb



Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Hanafi Bin Muchobir;

- 1 (satu) buah dus box handphone Redmi 9A;
1 (satu) unit handphone Redmi 9A warna granite gray dengan IMEI1 :
868198053598440 IMEI2 : 868198053598457;

Keseluruhan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Hendi Ihza Nahari Bin Jumhari;

- 1 (satu) buah tas warna abu – abu merk ECLIPSE agar dirampas untuk
dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa IDAM MAULANA Bin NIWI (Alm) bersama – sama dengan sdr Rosul (DPO) dan sdr Lana (DPO) pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di alun alun Wonosobo turut Kec./Kab.Wonosobo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**. Adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 kurang lebih pukul 12.30 WIB saat sedang berada di rumah, dihubungi oleh sdr ROSUL (DPO) melalui *handphone* yang nomornya terdakwa tidak ingat dengan maksud untuk diajak bekerja MENCOPET di luar kota dan terdakwa menyetujui untuk ikut selanjutnya pada kurang lebih pukul 13.00 WIB, sdr ROSUL datang menjemput di rumah terdakwa dengan mengendarai KBM Daihatsu Xenia warna putih dan pada saat terdakwa masuk ke dalam mobil, sudah ada sdr ROSUL dan 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang teman ROSUL yaitu sdr LANA (dpo) dan HANAFI (Sopir : teman ROSUL). kemudian Sesampainya di Kabupaten Wonosobo pada kurang lebih pukul 19.30 WIB, Terdakwa bersama sama dengan sdr Rosul dan sdr Lana turun di alun alun Kabupaten Wonosobo karena sedang ada pentas seni konser musik GUYON WATON dalam rangka perayaan akhir tahun 2022 sedangkan HANAFI menunggu di mobil lalu sdr ROSUL meminjam *handphone* milik saksi yaitu OPPO A12 warna biru untuk menelpon seseorang dan sebelum *handphone* dikembalikan, ROSUL menyuruh Terdakwa bertugas mengambil peran untuk menunggu di bawah BANNER di tengah alun alun, sementara ROSUL bersama dengan LANA maju ke kerumunan penonton pentas seni musik GUYON WATON untuk mengambil *handphone* para pengunjung yang saat itu sedang menonton dipertunjukan konser musik GUYON WATON tersebut dan beberapa saat kemudian LANA menyerahkan *handphone* kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yang masing masing 1 (satu) buah *handphone*, lalu menyimpan di dalam TAS merk ECLIPSE warna abu abu yang sudah dipersiapkan Selanjutnya pada kurang lebih pukul 23.00 Wib, terdakwa bersama ROSUL dan LANA berjalan kaki menuju kearah makam di Jlan Kyai Muntang untuk menunggu jemputan mobil yang dikendarai oleh saksi HANAFI lalu setelah terdakwa melihat KBM Daihatsu Xenia warna putih yang sebelumnya dikemukakan oleh HANAFI sehingga Terdakwa bersama sdr Rosul dan sdr lana mendekati KBM tersebut dan saat Terdakwa akan masuk kedalam mobil ternyata didalam mobil Xenia tersebut sudah ada beberapa anggota Polisi yang berpakaian preman, selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh petugas sedangkan sdr ROSUL dan LANA berhasil melarikan diri dengan melompat tembok pembatas makam sehingga hanya Terdakwa berikut barang bukti berupa 4 (empat) buah *handphone* yang berada di dalam TAS diamankan dan dibawa ke Polres Wonosobo;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr Rosul dan sdr Lana telah melakukan pembagian peran dengan cara Terdakwa menunggu di bawah BANNER di tengah alun alun, sementara ROSUL bersama dengan LANA maju ke kerumunan penonton pentas seni musik GUYON WATON untuk mengambil *handphone* para pengunjung yang saat itu sedang menonton dipertunjukan konser musik GUYON WATON. Setelah ROSUL dan LANA berhasil mengambil barang, menyerahkan kepada Terdakwa untuk disimpan Lalu setelah selesai melakukan pencurian

Halaman 4 dari 28 Halaman Putusan Pidana Nomor 9/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkumpul untuk menemui saksi HANAFI yang siap menjemput di lokasi yang akan diberitahukan oleh ROSUL.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut total kerugian yang dialami para korban sejumlah sekitar Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut saksi Muhammad Khaerul Anam Bin Humam telah kehilangan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y1s, warna olive black, dengan Iimei1 : 864427057882979, Iimei2 : 864427057882961, berisi *simcard* provider provider 082341432927 yang saksi beli seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), saksi Asep Irawan Bin Susilo kehilangan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Z1Pro, tipe vivo 1918, warna sonic blue, dengan Iimei 1 : 865992049257951, Iimei 2 : 865992049257944 berisi *simcard* provider SIMPATI nomor 081334285100 yang saksi beli seharga Rp. 3.200.000,- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah), saksi Bayu Pamungkas Bin Suparno kehilangan 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi 9C, warna biru, dengan Iimei1 : 867745056609060, Iimei2: 867745056609078 berisi *simcard* provider M3 nomor 085641268776 yang saksi beli seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), saksi Hendi Ihza Nahari Bin Jumhari kehilangan 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 9A Granite Gray 2GB/32GB, dengan Iimei1 : 868198053598440, Iimei2: 868198053598457 yang saksi beli seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bersama sama telah melakukan kesepakatan dan melakukan pembagian tugas dengan sdr Rosul (DPO) dan sdr Lana (DPO) untuk mengambil *handphone* para korban tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan para pemiliknya;

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Atau

Kedua

----- Bahwa Terdakwa yang bernama IDAM MAULANA Bin NIWI (Alm) pada Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di alun alun Wonosobo turut Kec./Kab.Wonosobo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, yang berwenang untuk mengadili perkara ini

Halaman 5 dari 28 Halaman Putusan Pidana Nomor 9/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”. Adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal Terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 kurang lebih pukul 12.30 WIB saat sedang berada dirumah, dihubungi oleh sdr ROSUL (DPO) melalui *handphone* yang nomornya Terdakwa tidak ingat dengan maksud untuk diajak bekerja ke luar kota dan terdakwa menyetujui untuk ikut selanjutnya pada kurang lebih pukul 13.00 WIB, sdr ROSUL datang menjemput dirumah Terdakwa dengan mengendarai KBM Daihatsu Xenia warna putih dan pada saat Terdakwa masuk kedalam mobil, sudah ada sdr ROSUL dan 2 (dua) orang teman ROSUL yaitu sdr LANA (dpo) dan HANAFI (Sopir : teman ROSUL). kemudian Sesampainya di Kabupaten Wonosobo pada kurang lebih pukul 19.30 WIB, Terdakwa bersama sama dengan sdr Rosul dan sdr Lana turun di alun alun Kabupaten Wonosobo karena sedang ada pentas seni konser musik GUYON WATON dalam rangka perayaan akhir tahun 2022 sedangkan HANAFI menunggu di mobil lalu sdr ROSUL meminjam *handphone* milik saksi yaitu OPPO A12 warna biru untuk menelpon seseorang dan sebelum *handphone* dikembalikan, ROSUL menyuruh Terdakwa bertugas mengambil peran untuk menunggu di bawah BANNER di tengah alun alun, sementara ROSUL bersama dengan LANA maju ke kerumunan penonton pentas seni musik GUYON WATON untuk mengambil *handphone* para pengunjung yang saat itu sedang menonton dipertunjukan konser musik GUYON WATON tersebut dan beberapa saat kemudian LANA menyerahkan *handphone* kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yang masing masing 1 (satu) buah *handphone*, lalu menyimpan di dalam tas merk ECLIPSE warna abu abu yang sudah dipersiapkan Selanjutnya pada kurang lebih pukul 23.00 Wib, Terdakwa bersama ROSUL dan LANA berjalan kaki menuju kearah makam di Jalan Kyai Muntang untuk menunggu jemputan mobil yang dikendarai oleh saksi HANAFI lalu setelah Terdakwa melihat KBM Daihatsu Xenia warna putih yang sebelumnya dikemudikan oleh HANAFI sehingga Terdakwa bersama sdr Rosul dan sdr lana mendekati KBM tersebut dan saat Terdakwa akan masuk kedalam mobil ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam mobil Xenia tersebut sudah ada beberapa anggota Polisi yang berpakaian preman, selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh petugas sedangkan sdr ROSUL dan LANA berhasil melarikan diri dengan melompat tembok pembatas makam sehingga hanya Terdakwa berikut barang bukti berupa 4 (empat) buah handphone yang berada di dalam TAS diamankan dan dibawa ke Polres Wonosobo;

- Bahwa Terdakwa menunggu di bawah BANNER di tengah alun alun, sementara ROSUL bersama dengan LANA maju ke kerumunan penonton pentas seni musik GUYON WATON untuk mengambil *handphone* para pengunjung yang saat itu sedang menonton dipertunjukan konser musik GUYON WATON. Setelah ROSUL dan LANA berhasil mengambil barang, menyerahkan kepada Terdakwa untuk disimpan Lalu setelah selesai melakukan pencurian berkumpul untuk menemui saksi HANAFI yang siap menjemput di lokasi yang akan diberitahukan oleh ROSUL.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut total kerugian yang dialami para korban sejumlah sekitar Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut saksi Muhammad Khaerul Anam Bin Humam telah kehilangan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y1s, warna *olive black*, dengan Imei1 : 864427057882979, Imei2 :864427057882961, berisi *simcard* provider provider 082341432927 yang saksi beli seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), saksi Asep Irawan Bin Susilo kehilangan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Z1Pro, tipe vivo 1918, warna *sonic blue*, dengan Imei 1 : 865992049257951, Imei 2 :865992049257944 berisi *simcard* provider SIMPATI nomor 081334285100 yang saksi beli seharga Rp3.200.000,00 (Tiga juta dua ratus ribu rupiah), saksi Bayu Pamungkas Bin Suparno kehilangan 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi 9C, warna biru, dengan Imei1 : 867745056609060, Imei2: 867745056609078 berisi *simcard* provider M3 nomor 085641268776 yang saksi beli seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), saksi Hendi Ihza Nahari Bin Jumhari kehilangan 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 9A *granite gray* 2GB/32GB, dengan Imei1 : 868198053598440, Imei2: 868198053598457 yang saksi beli seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah dengan sengaja menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya diduga

Halaman 7 dari 28 Halaman Putusan Pidana Nomor 9/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa diperoleh dari kejahatan yang telah dilakukan oleh sdr Rosul (DPO) dan sdr Lana (DPO) dengan mengambil *handphone* para korban tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan para pemiliknya kemudian diserahkan kepada Terdakwa untuk dikumpulkan yang mana Terdakwa mengetahui dengan kelas bahwa *handphone* – *handphone* tersebut adalah diperoleh dengan cara diambil tanpa sepengetahuan pemilik - pemiliknya;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD KHAERUL ANAM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi sebagai saksi (saksi korban) dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 kurang lebih pukul 21.00 WIB, di alun alun Wonosobo turut Kec/Kab Wonosobo;
- Bahwa pada saat itu saksi kehilangan 1 (satu) unit *Handphone* merek VIVO Y1s, warna *olive black*, dengan Imei 1 : 864427057882979, Imei 2 : 864427057882961, berisi *simcard* provider provider 082341432927 milik saksi;
- Bahwa ciri khusus dari *handphone* saksi yang hilang akibat pencurian tersebut pada tampilan layar saksi memasang gambar pemain sepak bola bernama MBAPPE dan saksi menggunakan *password* angka 2588 (dua lima delapan delapan);
- Bahwa saksi membeli *handphone* merk VIVO Y1s warna *olive black* tersebut di konter *handphone* SERAYU SELULER dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta limaratus ribu rupiah);
- Bahwa bukti kepemilikan barang tersebut dus book yang bertuliskan IMEI sama dengan yang tertera pada *handphone* tersebut.;
- Bahwa ada orang lain yang mengetahui bahwa *handphone* tersebut milik saksi yang hilang saat menonton konser musik di alun – alun Wonosobo tersebut yaitu teman – teman saksi yang bernama Ahmad Umar dan Seven;

Halaman 8 dari 28 Halaman Putusan Pidana Nomor 9/Pid.B/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi menghindari karena khawatir setelah ada orang yang teriak “Ula Ula” (ular ular), secara tiba tiba dari arah belakang saksi merasa ada seseorang yang mengambil *handphone* yang tersimpan didalam saku celana saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 kurang lebih pukul 20.00 WIB, saksi bersama dengan teman – teman Ahmad Umar dan Seven datang ke alun alun Wonosobo untuk menyaksikan konser musik dari grup musik GUYON WATON. Saat sedang menyaksikan pertunjukan saksi membawa 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO Y1s, warna *olive black*, dengan imei 1 : 864427057882979, Imei 2 : 864427057882961, berisi *simcard* provider 082341432927 disaku celana depan sebelah kanan. Dan dari arah depan saksi, ada orang yang berkata “Ula Ula” (ular ular), karena khawatir benar ada ular sehingga saksi berusaha untuk menghindari dan secara tiba – tiba dari arah belakang, saksi merasa ada seseorang yang mengambil *handphone* yang tersimpan didalam saku celana saksi tersebut. Dan saat saksi menoleh kebelakang, ternyata banyak orang yang tidak saksi kenal. Kemudian saat saksi mengecek saku celana depan sebelah kanan, *handphone* saksi sudah tidak ada atau hilang. Akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 kurang lebih pukul 12.00 WIB, saksi mendapat informasi bahwa Polisi Polres Wonosobo telah berhasil menangkap beberapa pelaku pencurian *handphone* yang terjadi di alun – alun Wonosobo saat berlangsung pertunjukan pentas seni musik Guyon Waton. Sehingga saksi datang ke Polres Wonosobo dengan membawa Dus Book *handphone* milik saksi yang hilang dan setelah mengecek ternyata benar *handphone* saksi termasuk yang ditemukan, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Wonosobo untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. NUR ARIFIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi sebagai petugas yang menangkap pelaku dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa awalnya saat saksi melakukan pengamanan pentas seni usik Guyon Waton di alun alun Wonosobo, mendapat informasi tentang adanya beberapa

Halaman 9 dari 28 Halaman Putusan Pidana Nomor 9/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengunjung yang kehilangan *handphone*, selanjutnya saksi bersama rekan TIM RESMOB melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan pelaku beserta barang buktinya;

- Bahwa saksi bersama rekan TIM RESMOB melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa di Pom Bensin Ngasinan terdapat mobil Plat luar kota yang mencurigakan dan saat ditanya pengemudi mengaku bawa sebelumnya mengantar 3 (tiga) orang yang akan nonton pentas seni musik Guyon Waton di alun alun Wonosobo dan setelah mendapat pemberitahuan agar segera menjemput di pinggir jalan Kyai Muntang, saksi bersama dengan TIM RESMOB mengikuti pengemudi tersebut. Sesampainya dipinggir jalan dekat makam Kyai Muntang Wonosobo, pengemudi mobil mengenali 3 (tiga) orang penumpang yang sebelumnya diantarkan ke alun alun Wonosobo. Sehingga saksi bersama dengan TIM RESMOB melakukan penangkapan, tetapi 2 (dua) orang berhasil melarikan diri sedangkan 1 (satu) orang berhasil ditangkap, selanjutnya dari 1 (satu) orang yang berhasil ditangkap tersebut didapati 4 (empat) unit *handphone* berbagai merek, saat ditanya menerangkan bahwa *handphone* tersebut adalah hasil pencurian yang dilakukan di alun alun Wonosobo saat berlangsung pentas seni musik GUYON WATON bersama dengan 2 (dua) orang yang berhasil melarikan diri. Kemudian pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polres Wonosobo;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 kurang lebih pukul 22.00 WIB, saat saksi bersama dengan TIM RESMOB melakukan pengamanan pentas seni musik GUYON WATON di alun alun Wonosobo mendapat informasi tentang adanya beberapa penonton yang kehilangan *handphone* saat menyaksikan pentas seni musik GUYON WATON. Selanjutnya saksi bersama TIM RESMOB melakukan penyelidikan dan mencurigai sebuah KBM Daihatsu XENIA warna putih No. Pol : L-1855 _NX yang terparkir di POM BENSIN NGASINAN, dan saat ditanya pengemudi mengaku bahwa sebelumnya mengantarkan 3 (tiga) orang yang akan menonton pentas seni musik GUYON WATON di alun alun Wonosobo, dan sedang menunggu pemberitahuan tentang tempat menjemput. Beberapa saat kemudian pengemudi KBM Daihatsu XENIA mendapatkan pemberitahuan agar segera menjemput di pinggir jalan Kyai Muntang serta pengirim memberitahukan lokasi, sehingga saksi bersama dengan rekan dari TIM RESMOB mengikuti pengemudi tersebut. Sesampainya di pinggir jalan dekat makam Muntang Wonosobo, pengemudi mobil mengenali 3 (tiga) orang penumpang yang sebelumnya diantarkan ke alun alun Wonosobo. Sehingga

Halaman 10 dari 28 Halaman Putusan Pidana Nomor 9/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi bersama TIM RESMOB melakukan penangkapan, tetapi 2 (dua) orang berhasil melarikan diri dengan melompat pagar sedangkan 1 (satu) orang berhasil ditangkap. Selanjutnya dari 1(satu) orang yang berhasil ditangkap tersebut didapati 4 (empat) unit *handphone* berbagai merek yang tersimpan didalam Tas, saat ditanya menerangkan bahwa *handphone* tersebut adalah hasil pencurian yang dilakukan di alun alun Wonosobo saat berlangsung pesta seni musik Guyon Waton bersama 2 (dua) orang yang berhasil melarikan diri, kemudian pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polres Wonosobo;

- Bahwamenurut keterangan pelaku, pencurian tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 kurang lebih pukul 22.00 WIB di alun alun Wonosobo turut Kec/Kab. Wonosobo;
- Bahwa yang saksi amankanseorang laki – laki yang tidak membawa identitas dan menerangkan bahwa dia bernama Idam Maulana Bin Niwi (alm), lahir di Sampang, tanggal 30 Desember 2005 (umur 17 tahun), jenis kelamin laki – laki, agama islam, pendidikan terachir SMP, pekerjaan belum bekerj kewarganegaraan Indonesia, alamat Kp. Nyamplungan RT.05 RW.06 Gang 3 Kel. Nyamplungan Kec. Semampir Kota Surabaya;
- Bahwa yang berhasil saksi amankan dari pelaku1 (satu) buah Tas merk Eclipse warna abu – abu, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y1s, warna *olive black*, dengan Imei 1 : 864427057882979, Imei 2 : 864427057882961, 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Z1 Pro, tipe VIVO 1918, warna *sonic blue* dengan Imei 1 : 865992049257951, Imei 2 : 865992049257944, 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 9A *granite gray* 2Gb/32GB, dengan Imei 1 : 868198053598440, Imei 2 : 868198053598457, 1 (satu) *handphone* merek Redmi, warna biru dengan Imei 1 : 867745056609060, Imei 2 : 8678745056609078;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

3. HANAFI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi sebagai saksidalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 kurang lebih pukul 22.00 WIB di alun alun Wonosobo turut Kec/Kab. Wonosobo;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut Terdakwa bersama 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasaksi mendapati Terdakwa saat dicek oleh petugas polisi membawa 4 (empat) unit *handphone* yang bukan merupakan miliknya;
- Bahwa saksi tidak membuka jasa sewa mobildan jasa sopir, hanya setiap harinya bekerja sebagai sopir di aplikasi Grab, namun kadang saksi diminta oleh tetangga saksi untuk mengantar rombongan ibu – ibu untuk membesuk orang sakit atau orang meninggal;
- Bahwa saat saksi sedang berjalan kearah rumah orang tua saksi, mereka diberitahu oleh tetangga orang tua saksi dengan mengatakan “itu tu orang yang biasanya nyarter mobil” jadi mereka bertiga menghampiri saksi dan meminta saksi untuk mengantar mereka ke Wonosobo;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan mereka ke Wonosobo karena saksi tanyakan apa tujuan mereka ke Wonosobo, mereka menjawabakan nonton konser di alun – alun Wonosobo;
- Bahwa mobil yang saksi kendaraiDahiatsu Xenia warna putih dengan Nopol : L-1655-NX Noka : MHKV5EA1JJK036845, Nosin : 1NRF378971 atas nama saksi sendiri;
- Bahwa saksi baru satu kali ini disewa jasanya oleh mereka bertiga;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 WIB saat saksi sedang berjalan ke rumah orang tua saksi, saksi bertemu dengan Terdakwa Idam) dan 2 (dua) orang temannya yang tidak saksi kenal, mereka berminat menyewa mobil dan jasa sopir kepada saksi dengan tujuan ke Wonosobo, setelah itu saksi tanyakan apa tujuan mereka ke Wonosobo dan mereka menjawab akan nonton konser musik, karena saksi juga lagi membutuhkan uang saksi mau mengantar mereka dengan harga sewa pulang pergi disepakati Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan mereka DP sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi pulang untuk mengambil mobil dan saksi berangkat dari rumah sekitar pukul 13.00 WIB dan menjemput mereka dipasar. Pada sekitar pukul 19.00 WIB mereka sampai di Wonosobo dan mereka meminta saksi untuk menurunkan mereka di jalan yang dekat alun – alun Wonosobo, setelah mereka saksi turunkan, Terdakwa meminta nomor *handphone* saksi agar nanti saat pulang mudah untuk mencarinya, setelah Terdakwa saksi beri nomor *handphonesaksi*, Terdakwa WhatsApp saksi dengan tanda koma dan baru saksi simpan nomor *handphone* Terdakwa, kemudian saksi istirahat sambil menunggu mereka diPom bensin, pada saat saksi tertidur didalam mobil saksi, tiba – tiba dibangunkan oleh petugas Polisi dan ditanyai “kamu kenal dengan orang ini tidak ?” sambil ditunjukkan sebuah foto seorang laki – laki, karena

Halaman 12 dari 28 Halaman Putusan Pidana Nomor 9/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi juga merasa asing dengan orang yang ditunjukkan di foto tersebut jadi saksi jawab tidak kenal, namun mereka tetap mencurigai saksi jika saksi kenal dengan orang tersebut, selang 30 menit saksi ditanyai pak Polisi akhirnya saksi ditelepon oleh Terdakwa, Terdakwa meminta saksi untuk dijemput dan memberikan lokasi titik jemput, saat saksi akan menjemput Terdakwa dan kedua temannya petugas Polisi tersebut mengikuti saksi karena untuk memastikan jika saksi bukan dari komplotan orang yang ditunjukkan fotonya tadi, sesampai dititik lokasi saksi menjemput mereka, saksi melihat Terdakwa dan saksi mengatakan kepada Petugas Polisi jika itu adalah Terdakwa, petugas Polisi langsung mengecek Terdakwa dan ternyata Terdakwa kedapatan membawa 4 (empat) unit *handphone* yang bukan merupakan miliknya dan mereka dibawa ke Polres Wonosobo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

4. Asep Irawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi sebagai korban dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 kurang lebih pukul 22.00 WIB di alun alun Wonosobo turut Kec/Kab. Wonosobo;
- Bahwa barang yang berhasil dicuri oleh pelaku1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Z1 Pro, tipe VIVO 1918, warna Sonic Blue dengan Imei 1 : 865992049257951, Imei 2 : 865992049257944, berisi *simcard* provider Simpati Nomor 081334285100;
- Bahwa *handphone* saksi yang hilang akibat pencurian tersebut saksi membeli di konter *handphone* SURABAYA dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mempunyai bukti kepemilikan dus Box yang bertuliskan Imei sama dengan yang tertera pada *handphone* tersebut.;
- Bahwa pelaku mengambil *handphone* yang saksi simpan disaku celana depan sebelah kanan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 kurang lebih pukul 21.00 WIB, saksi bersama dengan teman saksi (Nita) datang ke alun alun Wonosobo untuk menyaksikan konser musik dari grup Guyon Waton . Saat sedang menyaksikan pertunjukan, saksi menyimpan 1 (satu) buah *handphone* merek 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Z1Pro, tipe vivo 1918,



warna *sonic blue*, dengan Imai 1 : 865992049257951, Imai 2 : 865992049257944 berisi *simcard* provider Simpati nomor : 081334285100 disaku celana depan sebelah kanan. Beberapa saat kemudian dari arah depan saksi, ada orang mengatakan bahwa *handphone* miliknya hilang. Kemudian karena khawatir menjadi korban pencurian, saksi pindah tempat agak kebelakang yaitu dibelakang kamera yang mengambil gambar situasi panggung Dan beberapa saat kemudian saksi bermaksud akan mengambil *handphone* untuk mengambil gambar video situasi dipanggung, ternyata *handphone* yang sebelumnya saksi simpan di saku celana depan sebelah kanan sudah tidak ada atau hilang. Akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 31 Desember 2022 kurang lebih pukul 08.00 WIB, saksi menghubungi nomor saksi (081334285100) menggunakan nomor milik saksi yang lain ternyata aktif dan dijawab oleh Polisi;
- Bahwa selanjutnya saksi mendapat informasi bahwa *handphone* VIVO Z1 Pro milik saksi berada di Polres Wonosobo dan saksi diminta datang dengan membawa Dus Box*handphone* milik saksi. Sehingga saksi datang ke Polres Wonosobo dengan membawa Dus Box*handphone* milik saksi yang hilang dan setelah mengecek ternyata benar *handphone* saksi diketemukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

5. HENDI IHZA NAHRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi sebagai korban dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 kurang lebih pukul 22.00 WIB di alun alun Wonosobo turut Kec/Kab. Wonosobo;
- Bahwa barang saksi yang hilang akibat dari pencurian tersebut 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 9A Granite Gray 2GB/32GB, dengan Imai 1 : 868198053598440, Imai 2 : 868198053598457;
- Bahwa ada ciri khusus dari *handphone* saksi yang hilang yaitu layar *handphone* pecah;
- Bahwa *handphone* tersebut yang membelikan ayah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mempunyai bukti tentang kepemilikan *handphone* tersebut berupa dus box yang bertuliskan nomor Imei sama dengan yang tertera pada *handphone* tersebut;
- Bahwa ada orang lain yang mengetahui kalau *handphone* saksi hilang saat menonton konser musik di alun alun Wonosoboyaitu teman dan ayah saksi (Jumhari);
- Bahwa pelaku mengambil *handphone* yang saksi simpan disaku celana depan sebelah kiri tanpa seijin saksi;
- Bahwa awalnya pada haeri jumat tanggal 30 Desember 2022 kurang lebih pukul 17.00 WIB, saksi berangkat ke alun alun Wonosobo untuk menyaksikan konser musik dari grup Guyon Waton bersama dengan teman – teman. Sesampainya dialun alun Wonosobo, saat sedang menyaksikan pertunjukan pentas seni musik Guyon Waton saksi menyimpan 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 9A *granite gray* 2GB/32GB, dengan Imei 1 : 868198053598440, Imei 2 : 868198053598457 disaku celana depan sebelah kiri. Beberapa saat kemudian dari arah depan ada orang yang mendorong saksi, selanjutnya saat saksi bermaksud akan mengambil *handphone* untuk mengambil gambar video situasi di panggung, ternyata *handphone* yang sebelumnya saksi simpan disaku celana depan sebelah kiri sudah tidak ada atau hilang;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan informasi bahwa Polres Wonosobo telah mengamankan beberapa orang pelaku pencurian *handphone* yang terjadi di alun alun Wonosobo, saksi datang ke Polres Wonosobo dengan membawa dus box *handphone* milik saksi yang hilang dan setelah mengecek ternyata benar *handphonwe* saksi diketemukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

6. BAYU PAMUNGKAS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi sebagai korban dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 kurang lebih pukul 22.00 WIB di alun alun Wonosobo turut Kec/Kab. Wonosobo;

Halaman 15 dari 28 Halaman Putusan Pidana Nomor 9/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang saksi yang hilang akibat dari pencurian tersebut1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C, warna biru dengan Imei1 : 86774506609060. Imei2 : 867745056609078 berisi *simcard* provider M3 Nomor 085641268776;
- Bahwa ciri khusus handphone saksi yang hilang saksi menggunakan *softcase* warna hitam dan pada layar menggunakan pola garis 953829461;
- Bahwa pelaku mengambil *handphone* yang saksi simpan di saku celana depan sebelah kanan tanpa seijin saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 kurang lebih pukul 19.00 WIB, saksi berangkat ke alun alun Wonosobo untuk menyaksikan konser musik dari grup musik GUYON WATON. Sesampainya di alun alun Wonosobo saksi bertemu dengan teman saksi (RAFLI, HALAM, WISNU dan AANG) dan saat sedang menyaksikan pertunjukan, saksi menyimpan 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi 9C, warna biru, dengan Imei1 : 867745056609060, Imei2: 867745056609078 berisi *simcard* provider M3 nomor 085641268776 di saku celana depan sebelah kanan. Beberapa saat kemudian dari arah depan ada orang yang mendorong saksi, selanjutnya saat saksi bermaksud akan mengambil *handphone* untuk mengambil gambar video situasi di panggung, ternyata *handphone* yang sebelumnya saksi simpan di saku celana depan sebelah kanan sudah tidak ada atau hilang. Akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 kurang lebih pukul 19.00 WIB saksi mendapatkan informasi dari ketua pemuda Desa Sayangan Kec.Watugalang Kab.Wonosobo bahwa Polres Wonosobo telah mengamankan beberapa orang pelaku pencurian *handphone* yang terjadi di alun alun Wonosobo. Kemudian saksi datang ke Polres Wonosobo dengan membawa DUS BOX*handphone* milik saksi yang hilang, dan setelah mengecek ternyata benar *handphone* saksi diketemukan;
- Bahwa saksi sebelumnya sama sekali tidak meminjamkan *handpone* miliknya kepada siapapun terlebih kepada terdakwa karena saksi sama sekali tidak mengenal terdakwa sehingga dalam hal ini saksi menyampaikan bahwa terdakwa dapat menguasai *handpone* miliknya tersebut karena telah mengambilnya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 28 Halaman Putusan Pidana Nomor 9/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari jumat tanggal 30 Desember 2022, kurang lebih pukul 19.30 Wib sampai sekitar pukul 22.00 WIB, di alun alun Wonosobo saat pentas seni Guyon Waton;
- Bahwa yang mendapatkan tugas untuk menyewa kendaraan milik saksi Hanafi untuk melakukan perbuatan pencurian bersama dengan 2 orang temannya yakni sdr Lana dan sdr Rosul;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 kurang lebih pukul 12.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah, dihubungi oleh sdr ROSUL melalui *handphone* yang nomornya Terdakwa tidak ingat dengan maksud untuk diajak bekerja mencopet di luar kota dan Terdakwa menyetujui untuk ikut. Selanjutnya pada kurang lebih pukul 13.00 WIB, saksi Hanafi dengan mengendarai KBM Daihatsu Xenia warna putih datang ke titik yang disepakati yakni di depan pasar untuk menjemput Terdakwa bersama sdr ROSUL dan sdr : LANA (temannya ROSUL) kemudian saksi HANAFI mengemudikan KBM menuju ke Kabupaten Wonosobo, dan saat dalam perjalanan Terdakwa tidur sesampainya di Kabupaten Wonosobo pada kurang lebih pukul 19.30 WIB, Terdakwa dan kawan-kawan (ROSUL dan LANA) turun di alun alun Kabupaten Wonosobo karena sedang ada pentas seni konser musik GUYON WATON dalam rangka perayaan akhir tahun 2022 sedangkan saksi HANAFI diminta menunggu di mobil saja. Kemudian ROSUL meminjam *handphone* milik Terdakwa yaitu OPPO A12 warna biru untuk menelpon seseorang. Dan sebelum *handphone* dikembalikan, ROSUL menyuruh Terdakwa untuk menunggu di bawah BANNER di tengah alun alun, sementara ROSUL bersama dengan LANA maju ke kerumunan penonton pentas seni musik GUYON WATON untuk mengambil *handphone* para pengunjung yang saat itu sedang menonton di pertunjukan konser musik GUYON WATON tersebut. Dan beberapa saat kemudian LANA menyerahkan *handphone* kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yang masing masing 1 (satu) buah *handphone*, lalu Terdakwa menyimpan di dalam TAS merk ECLIPSE warna abu abu yang sudah Terdakwa persiapkan. Selanjutnya pada kurang lebih pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama ROSUL dan LANA berjalan kaki menuju ke arah makam di Jalan Kyai Muntang untuk menunggu jemputan mobil yang dikendarai oleh saksi HANAFI namun pada saat Terdakwa sedang duduk di depan makam di Jalan Kyai Muntang, saksi melihat KBM Daihatsu Xenia warna putih yang sebelumnya dikemudikan oleh saksi HANAFI lalu refleksi Terdakwa mendekati KBM tersebut namun saat Terdakwa akan masuk ke dalam mobil ternyata di dalam mobil Xenia tersebut sudah ada beberapa Polisi yang berpakaian preman, selanjutnya Terdakwa

Halaman 17 dari 28 Halaman Putusan Pidana Nomor 9/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



ditangkap oleh petugas sedangkan ROSUL dan LANA berhasil melarikan diri dengan melompat tembok pembatas makam. Lalu Terdakwa berikut barang bukti berupa 4 (empat) buah *handphone* yang berada di dalam tas diamankan dan dibawa ke Polres Wonosobo;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian baru 1 (satu) kali;
- Bahwa yang Terdakwa dapatkan dari pencurian tersebut 4 (empat) buah *handphone* berbagai merek;
- Bahwa untuk sampai di Wonosobo mereka mengendarai KBM Daihatsu XENIA warna putih dan Terdakwa menyimpan *handphone* hasil curian dengan menggunakan 1 (satu) buah tas merk ECLIPSE warna abu – abu;
- Bahwa yang mempunyai ide awal adalah Rosul, dan mengajak Terdakwa sehingga Terdakwa ikut melakukan pencurian;
- Bahwa Rosul berkata “ayo kalo mau ikut keluar kota” (ayo kalau mau ikut melakukan pencurian keluar kota), dan Terdakwa menjawab iya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Rosul dan Lana;
- Bahwa Terdakwa kenal Rosul sejak sekitar 3 (tiga) tahunan, dan kebetulan tinggalnya masih satu kelurahan sedangkan dengan Lana Terdakwa baru kenal saat dalam perjalanan menuju Kabupaten Wonosobo dikenalkan oleh Rosul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yaitu sebagai berikut:

1. 1 (satu) dus box *Handphone* Vivo Y1s;
2. 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk ECLIPSE;
3. 1 (satu) unit *handphone* VIVO Y1s warna *olive black*, dengan Imei1 : 864427057882979, Imei2 : 864427057882961 beserta *simcard* provider Telkomsel nomor : 082341432927;
4. 1 (satu) unit *handphone* VIVO Z1Pro warna *sonic blue* dengan Imei1 : 865992049257951, Imei2 : 865992049257944 beserta case warna biru motif doraemon dan *simcard* provider Simpati nomor : 081334285100;
5. 1 (satu) unit *handphone* Redmi 9A warna *granite gray* dengan Imei1 : 868198053598440, Imei2 : 868198053598457;
6. 1 (satu) unit *handphone* Redmi warna biru dengan Imei1 : 867745056609060, Imei2 : 867745056609078;
7. 1 (satu) unit kendaraan mobil DAIHATSU XENIA warna putih dengan nopol : L-1655-NX, noka : MHKV5EA1jkk036845, nosin : 1NRF378971 beserta anak kuncinya;
8. 1 (satu) buah dus box *handphone* Vivo Z1 Pro;
9. 1 (satu) buah dus box *handphone* REDMI 9C;



10. 1 (satu) buah dus box *handphone* REDMI 9A

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 kurang lebih pukul 12.30 WIB saat sedang berada di rumah, dihubungi oleh sdr ROSUL (DPO) melalui *handphone* dengan maksud untuk diajak bekerja mencopet di luar kota dan terdakwa menyetujui untuk ikut;
- Bahwa benar selanjutnya pada kurang lebih pukul 13.00 WIB, sdr ROSUL datang menjemput di rumah Terdakwa dengan mengendarai KBM Daihatsu Xenia warna putih dan pada saat Terdakwa masuk ke dalam mobil, sudah ada sdr ROSUL dan 2 (dua) orang teman ROSUL yaitu sdr LANA (DPO) dan HANAFI (Sopir : teman ROSUL);
- Bahwa benar kemudian Sesampainya di Kabupaten Wonosobo pada kurang lebih pukul 19.30 WIB, Terdakwa bersama sama dengan sdr Rosul dan sdr Lana turun di alun alun Kabupaten Wonosobo karena sedang ada pentas seni konser musik GUYON WATON dalam rangka perayaan akhir tahun 2022 sedangkan HANAFI menunggu di mobil;
- Bahwa benar lalu sdr ROSUL meminjam *handphone* milik Terdakwa yaitu OPPO A12 warna biru untuk menelpon seseorang dan sebelum *handphone* dikembalikan, ROSUL menyuruh Terdakwa bertugas mengambil peran untuk menunggu di bawah BANNER di tengah alun alun, sementara ROSUL bersama dengan LANA maju ke kerumunan penonton pentas seni musik GUYON WATON untuk mengambil *handphone* para pengunjung yang saat itu sedang menonton dipertunjukan konser musik GUYON WATON tersebut;
- Bahwa benar beberapa saat kemudian LANA menyerahkan *handphone* kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yang masing-masing 1 (satu) buah *handphone*, lalu menyimpan di dalam tas merek ECLIPSE warna abu abu yang sudah dipersiapkan Selanjutnya pada kurang lebih pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama ROSUL dan LANA berjalan kaki menuju kearah makam di Jalan Kyai Muntang untuk menunggu jemputan mobil yang dikendarai oleh saksi HANAFI;
- Bahwa benar setelah Terdakwa melihat KBM Daihatsu Xenia warna putih yang sebelumnya dikemudikan oleh HANAFI sehingga Terdakwa bersama sdr Rosul dan sdr Lana mendekati KBM tersebut dan saat Terdakwa akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam mobil ternyata didalam mobil Xenia tersebut sudah ada beberapa anggota Polisi yang berpakaian preman, selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh petugas sedangkan sdr ROSUL dan Lana berhasil melarikan diri dengan melompat tembok pembatas makam sehingga hanya Terdakwa berikut barang bukti berupa 4 (empat) buah *handphone* yang berada di dalam tas diamankan dan dibawa ke Polres Wonosobo;

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan sdr Rosul dan sdr Lana telah melakukan pembagian peran dengan cara Terdakwa menunggu di bawah BANNER di tengah alun alun, sementara ROSUL bersama dengan LANA maju ke kerumunan penonton pentas seni musik GUYON WATON untuk mengambil *handphone* para pengunjung yang saat itu sedang menonton dipertunjukan konser musik GUYON WATON. Setelah ROSUL dan LANA berhasil mengambil barang, menyerahkan kepada Terdakwa untuk disimpan lalu setelah selesai melakukan pencurian berkumpul untuk menemui saksi HANAFAI yang siap menjemput di lokasi yang akan diberitahukan oleh ROSUL;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut total kerugian yang dialami para korban sejumlah sekitar Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : saksi Muhammad Khaerul Anam Bin Humam telah kehilangan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y1s, warna *olive black*, dengan Imei1 : 864427057882979, Imei2 :864427057882961, berisi *simcard* provider provider 082341432927 yang saksi Khaerul Anam Bin Humam beli seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), saksi Asep Irawan Bin Susilo kehilangan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Z1Pro, tipe vivo 1918, warna *sonic blue*, dengan Imei 1 : 865992049257951, Imei 2 :865992049257944 berisi *simcard* provider SIMPATI nomor 081334285100 yang saksi Asep Irawan Bin Susilo beli seharga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), saksi Bayu Pamungkas Bin Suparno kehilangan 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi 9C, warna biru, dengan Imei1 : 867745056609060, Imei2: 867745056609078 berisi *simcard* provider M3 nomor 085641268776 yang saksi Bayu Pamungkas Bin Suparno beli seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), saksi Hendi Ihza Nahari Bin Jumhari kehilangan 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 9A *granite gray* 2GB/32GB, dengan Imei1 : 868198053598440, Imei2: 868198053598457 yang saksi Hendi Ihza Nahari Bin Jumhari beli seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 28 Halaman Putusan Pidana Nomor 9/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa bersama sama telah melakukan kesepakatan dan melakukan pembagian tugas dengan sdr Rosul (DPO) dan sdr Lana (DPO) untuk mengambil *handphone* para korban tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan para pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kedua melanggar Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum tersebut yaitu Dakwaan Kesatu yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur 'barang siapa'

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum adalah subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya. Berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana, Terdakwa telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut, tutur kata dan tingkah laku Terdakwa serta pengakuan Terdakwa sendiri bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan identitas dari Terdakwa yang jelas, diakui sendiri oleh Terdakwa dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi, maka Terdakwa adalah orang yang termasuk dalam pengertian barang siapa tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'barang siapa' telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur 'mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain'

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih pukul 12.30 WIB saat sedang berada di rumah, dihubungi oleh sdr ROSUL (DPO) melalui *handphone* dengan maksud untuk diajak bekerja mencopet di luar kota dan terdakwa menyetujui untuk ikut, selanjutnya pada kurang lebih pukul 13.00 WIB, sdr ROSUL datang menjemput di rumah Terdakwa dengan mengendarai KBM Daihatsu Xenia warna putih dan pada saat Terdakwa masuk ke dalam mobil, sudah ada sdr ROSUL dan 2 (dua) orang teman ROSUL yaitu sdr LANA (DPO) dan HANAFI (Sopir : teman ROSUL), kemudian sesampainya di Kabupaten Wonosobo pada kurang lebih pukul 19.30 WIB, Terdakwa bersama sama dengan sdr Rosul dan sdr Lana turun di alun alun Kabupaten Wonosobo karena sedang ada pentas seni konser musik GUYON WATON dalam rangka perayaan akhir tahun 2022 sedangkan HANAFI menunggu di mobil, lalu sdr ROSUL meminjam *handphone* milik Terdakwa yaitu OPPO A12 warna biru untuk menelpon seseorang dan sebelum *handphone* dikembalikan, ROSUL menyuruh Terdakwa bertugas mengambil peran untuk menunggu di bawah BANNER di tengah alun alun, sementara ROSUL bersama dengan LANA maju ke kerumunan penonton pentas seni musik GUYON WATON untuk mengambil *handphone* para pengunjung yang saat itu sedang menonton dipertunjukan konser musik GUYON WATON tersebut, beberapa saat kemudian LANA menyerahkan *handphone* kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yang masing-masing 1 (satu) buah *handphone*, lalu menyimpan di dalam tas merek ECLIPSE warna abu abu yang sudah dipersiapkan. Selanjutnya pada kurang lebih pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama ROSUL dan LANA berjalan kaki menuju ke arah makam di Jalan Kyai Muntang untuk menunggu jemputan mobil yang dikendarai oleh saksi HANAFI;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur 'mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain' telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur 'dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum'

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa ROSUL datang menjemput di rumah Terdakwa dengan mengendarai KBM Daihatsu Xenia warna putih dan pada saat Terdakwa masuk ke dalam mobil, sudah ada sdr ROSUL dan 2 (dua) orang teman ROSUL yaitu sdr LANA (DPO) dan HANAFI (Sopir : teman ROSUL), kemudian sesampainya di Kabupaten Wonosobo pada kurang lebih pukul 19.30 WIB, Terdakwa bersama sama dengan sdr Rosul dan sdr Lana turun di alun alun Kabupaten Wonosobo karena sedang ada pentas seni konser musik GUYON WATON dalam rangka perayaan akhir tahun 2022 sedangkan HANAFI menunggu di

Halaman 22 dari 28 Halaman Putusan Pidana Nomor 9/Pid.B/2023/PN Wsb



mobil, lalu sdr ROSUL meminjam *handphone* milik Terdakwa yaitu OPPO A12 warna biru untuk menelpon seseorang dan sebelum *handphone* dikembalikan, ROSUL menyuruh Terdakwa bertugas mengambil peran untuk menunggu di bawah BANNER di tengah alun alun, sementara ROSUL bersama dengan LANA maju ke kerumunan penonton pentas seni musik GUYON WATON untuk mengambil *handphone* para pengunjung yang saat itu sedang menonton dipertunjukan konser musik GUYON WATON tersebut;

Bahwa beberapa saat kemudian LANA menyerahkan *handphone* kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yang masing-masing 1 (satu) buah *handphone*, lalu menyimpan di dalam tas merek ECLIPSE warna abu abu yang sudah dipersiapkan Selanjutnya pada kurang lebih pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama ROSUL dan LANA berjalan kaki menuju ke arah makam di Jalan Kyai Muntang untuk menunggu jemputan mobil yang dikendarai oleh saksi HANAFI;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut total kerugian yang dialami para korban sejumlah sekitar Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut : saksi Muhammad Khaerul Anam Bin Humam telah kehilangan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y1s, warna *olive black*, dengan Imei 1 : 864427057882979, Imei 2 :864427057882961, berisi *simcard* provider provider 082341432927 yang saksi Khaerul Anam Bin Humam beli seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), saksi Asep Irawan Bin Susilo kehilangan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Z1Pro, tipe vivo 1918, warna *sonic blue*, dengan Imei 1 : 865992049257951, Imei 2 :865992049257944 berisi *simcard* provider SIMPATI nomor 081334285100 yang saksi Asep Irawan Bin Susilo beli seharga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), saksi Bayu Pamungkas Bin Suparno kehilangan 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi 9C, warna biru, dengan Imei 1 : 867745056609060, Imei 2: 867745056609078 berisi *simcard* provider M3 nomor 085641268776 yang saksi Bayu Pamungkas Bin Suparno beli seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), saksi Hendi Ihza Nahari Bin Jumhari kehilangan 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 9A *granite gray* 2GB/32GB, dengan Imei 1 : 868198053598440, Imei 2: 868198053598457 yang saksi Hendi Ihza Nahari Bin Jumhari beli seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa bersama sama telah melakukan kesepakatan dan melakukan pembagian tugas dengan sdr Rosul (DPO) dan sdr Lana (DPO) untuk mengambil *handphone* para korban tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan para pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur 'dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum' telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur 'yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu'

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 kurang lebih pukul 12.30 WIB saat sedang berada di rumah, dihubungi oleh sdr ROSUL (DPO) melalui *handphone* dengan maksud untuk diajak bekerja mencopet di luar kota dan terdakwa menyetujui untuk ikut, selanjutnya pada kurang lebih pukul 13.00 WIB, sdr ROSUL datang menjemput di rumah Terdakwa dengan mengendarai KBM Daihatsu Xenia warna putih dan pada saat Terdakwa masuk ke dalam mobil, sudah ada sdr ROSUL dan 2 (dua) orang teman ROSUL yaitu sdr LANA (DPO) dan HANAFI (Sopir : teman ROSUL), kemudian sesampainya di Kabupaten Wonosobo pada kurang lebih pukul 19.30 WIB, Terdakwa bersama sama dengan sdr Rosul dan sdr Lana turun di alun alun Kabupaten Wonosobo karena sedang ada pentas seni konser musik GUYON WATON dalam rangka perayaan akhir tahun 2022 sedangkan HANAFI menunggu di mobil, lalu sdr ROSUL meminjam *handphone* milik Terdakwa yaitu OPPO A12 warna biru untuk menelpon seseorang dan sebelum *handphone* dikembalikan, ROSUL menyuruh Terdakwa bertugas mengambil peran untuk menunggu di bawah BANNER di tengah alun alun, sementara ROSUL bersama dengan LANA maju ke kerumunan penonton pentas seni musik GUYON WATON untuk mengambil *handphone* para pengunjung yang saat itu sedang menonton dipertunjukan konser musik GUYON WATON tersebut, beberapa saat kemudian LANA menyerahkan *handphone* kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yang masing-masing 1 (satu) buah *handphone*, lalu menyimpan di dalam tas merek ECLIPSE warna abu abu yang sudah dipersiapkan;

Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr Rosul dan sdr Lana telah melakukan pembagian peran dengan cara Terdakwa menunggu di bawah BANNER di tengah alun alun, sementara ROSUL bersama dengan LANA maju ke kerumunan penonton pentas seni musik GUYON WATON untuk mengambil *handphone* para pengunjung yang saat itu sedang menonton di pertunjukan konser musik GUYON WATON. Setelah ROSUL dan LANA berhasil mengambil barang, menyerahkan kepada Terdakwa untuk disimpan lalu setelah selesai melakukan pencurian berkumpul untuk menemui saksi HANAFI yang siap menjemput di lokasi yang akan diberitahukan oleh ROSUL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur 'yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang buktidipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang buktiberupa :

- 1 (satu) dus box handpone vivo Y 1s;
- 1 (satu) unit handpone Vivo Y1s warna olive black dengan imei1 : 864427057882979, imei2 : 864427057882962 beserta simcard provider telkomsel nomor : 082341432927;

di persidangan terbukti milik saksi Muhammad Khaerul Anam Bin Humam, maka barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handpone Vivo Z1Pro warna sonic blue dengan imei1 : 865992049257951, imei2 : 865992049257944 beserta case warna biru motif doraemon dan simcard provider simpati nomor : 081334285100;

- 1 (satu) buah dus box *handphone* Vivo Z1 Pro;

di persidangan terbukti milik saksi Asep Irawan Bin Susilo, maka barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa :

Halaman 25 dari 28 Halaman Putusan Pidana Nomor 9/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Redmi warna biru dengan imei1 : 867745056609060, imei2 : 867745056609078;

- 1 (satu) buah dus box handphone Redmi 9C;

di persidangan terbukti milik saksi Bayu Pamungkas Bin Suparno, maka barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan nopol : L-1655-NX noka : MHKV5EA1jkk036845, nosin : 1NRF378971 beserta anak kuncinya;

di persidangan terbukti milik saksi Hanafi Bin Muchobir, maka barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dus box handphone Redmi 9A;
- 1 (satu) unit handphone redmi 9A warna granite gray dengan Imei1 : 868198053598440 imei2 : 868198053598457;

di persidangan terbukti milik saksi Hendi Ihza Nahari Bin Jumhari, maka barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna abu – abu merk ECLIPSE;

di persidangan terbukti telah dipergunakan untuk melakukan perbuatan pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan perbuatan pidana yang lain, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana, sedang sebelumnya tidak ada permohonan pembebasan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Idam Maulana Bin Niwi (Alm.) terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Idam Maulana Bin Niwi (Alm.) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) dus box *handphone* vivo Y 1s;
 - 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y1s warna *olive black* dengan imei1 : 864427057882979, imei2 : 864427057882962 beserta *simcard* provider telkomsel nomor : 082341432927;

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Khaerul Anam Bin Humam;

- 1 (satu) unit *handphone* Vivo Z1Pro warna *sonic blue* dengan imei1 : 865992049257951, imei2 : 865992049257944 beserta case warna biru motif doraemon dan *simcard* provider simpati nomor : 081334285100;
- 1 (satu) buah dus box *handphone* Vivo Z1pro

Dikembalikan kepada saksi Asep Irawan Bin Susilo;

- 1 (satu) unit *handphone* Redmi warna biru dengan imei1 : 867745056609060, imei2 : 867745056609078;
- 1 (satu) buah dus box *handphone* Redmi 9C

Dikembalikan kepada saksi Bayu Pamungkas Bin Suparno;

- 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan nopol : L-1655-NX noka : MHKV5EA1jkk036845, nosin : 1NRF378971 beserta anak kuncinya;

Dikembalikan kepada saksi Hanafi Bin Muchobir;

- 1 (satu) buah dus box *handphone* Redmi 9A;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* redmi 9A warna *granite gray* dengan Imei 1 : 868198053598440 imei 2 : 868198053598457;

Dikembalikan kepada saksi Hendi Ihza Nahari Bin Jumhari;

- 1 (satu) buah tas warna abu – abu merk ECLIPSE;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023, oleh kami MUHAMAD IQBAL, S.H. sebagai Hakim Ketua, MUH. IMAM IRSYAD, S.H. dan DANIEL ANDERSON P. SITEPU, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh EDY ASMORO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo serta dihadiri oleh RISA ARINTAHADI, S.H. selaku Penuntut Umum dan Terdakwa melalui teleconference secara langsung dari ruang sidang Pengadilan Negeri Wonosobo;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUH. IMAM IRSYAD, S.H.

MUHAMAD IQBAL, S.H.

DANIEL ANDERSON P. SITEPU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

EDY ASMORO, S.H.